KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut km 3,5 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, Juli 2011

Nomor : B / 385 / VII / 2011 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penitipan barang bukti.

K e p a d a

Yth. KEPALA RUPBASAN KLAS I
PALANGKARAYA

di-

Palangka Raya.

1. Rujukan :

   a. Surat Kepala Rupbasan klas I Palangka Raya nomor : W 23.e9 –UM01- tanggal 17 Desember 2002, perihal pemberitahuan operasional kantor RUPBASAN di kota Palangka Raya.
   b. Laporan Polisi Nomor : LP / A / 245 / VII / 2011 / KA SPKT Tanggal 12 Juli 2011.
   c. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp Sita / / VII / 2011 / Reskrim tanggal 12 Juli 2011.

2. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami titipkan barang bukti berupa

   a. 23 (dua puluh tiga) Jerigen yang berisikan BBM Jenis Bensin.

3. Barang bukti tersebut diatas dititipkan dalam perkara tindak pidana mengangut bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 12.00 Wib di pahandut seberang (di pos beringin / titik nol) Palangka Raya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan perkara masih dalam proses penyidikan.

4. Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR P.RAYA
KEPALA SATUAN RESKRIM
Selaku Penyidik

YUSFANDI USMAN,SIK
AKP NRP 82051106

Tembusan :
1. Dir Reskrim Polda Kalteng.
2. Kapolres P. Raya (Sbg Lap).